



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Watu-Watu, Kecamatan Lantari Maya, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Watu-Watu, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 1 September 2021 telah mengajukan Permohonan Isbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Rmb tanggal 3 September 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Watu-watu, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 Tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 Tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Pak Abd. Razak Bin Tola, yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan perwaliannya kepada Pak Zulkarnain, Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama : Pak Anas bin Asran dan Pak Ismail bin Nawir dengan Mas Kawin berupa Emas Dua Gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Watu-watu, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) Orang, bernama :
 - ANAK I lahir tanggal 25 Agustus 2021
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Pemohon masih dibawah umur sehingga tidak dilaporkan ke KUA setempat, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Juli 2019 di Desa Watu-watu, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Watu-watu, Kecamatan Lantari Jaya yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lantari Jaya, mohon kiranya agar pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Lantari Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia Memeriksa dan Megadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2019 di Desa Watu-watu, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lantari Jaya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di ruang sidang masing-masing secara *in person*;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 74062105990001 tanggal 12 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 7406212403080056 tanggal 9 September 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, kemudian diberi kode P-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arman Nomor 7406212403080056 tanggal 9 September 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, kemudian diberi kode P-3.

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Watu-watu, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 20 Tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 Tahun;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Pak Abd. Razak Bin Tola, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Pak Zulkarnain, Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama : Pak Anas bin Asran dan Pak Ismail bin Nawir dengan Mas Kawin berupa Emas Dua Gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Watu-watu, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 20 Tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Pak Abd. Razak Bin Tola, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Pak Zulkarnain, Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama : Pak Anas bin Asran dan Pak Ismail bin Nawir dengan Mas Kawin berupa Emas Dua Gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti apapun lagi yang akan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2019,, menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Pak Abd. Razak Bin Tola yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Pak Zulkarnain, Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Pak Anas bin Asran dan Pak Ismail bin Nawir serta mahar berupa Emas Dua Gram dibayar Tunai di Desa Watu-watu, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, demi mendapatkan kepastian hukum, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Istbat Nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1 s.d. P.3), dan keterangan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.1 s.d P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di desa Desa Watu-watu, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) ke Pengadilan Agama Rumbia sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s.d. P.3) yang diajukan oleh para Pemohon adalah telah bermeterai cukup berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 s.d. P.3 merupakan akta otentik yang sempurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 285 RBg Oleh karena itu bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 172 RBg., oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Watu-watu, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana;
- Bahwa telah terjadi akad nikah antara para Pemohon (**PEMOHON I** dengan **PEMOHON II**), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Pak Abd. Razak Bin Tola dengan mahar berupa Emas Dua Gram dibayar tunai dengan disaksikan dua orang saksi bernama Pak Anas bin Asran dan Pak Ismail bin Nawir;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa sejak perkawinan para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara karena dilaksanakan tidak dihadapan Petugas Pencatat Nikah, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil* ".

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Rmb tanggal 3 September 2021 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK. KMA. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Desa Watu-watu, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami **Nely Sama Kamalia, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019, dan Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu **Sudarmin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Sudarmin, S.H.I.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp125.000,00
- PNBK Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

